



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Prg

Pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I Gede Artono, bertempat tinggal di Dusun IX Tirtasari, RT/RW 002/008, Kel/Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhtar, Sh; 2. Charles Livingston Bouw, Sh; 3. Alit Sandjaya Putra, SH; Ketiganya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada "Kantor Advokat H. MUHTAR, SH & REKAN" di Jalan Panglima Polem No. 39, Kel. Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat domisili elektronik [email:h.muhtar.rekan@gmail.com](mailto:h.muhtar.rekan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Februari 2025, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Prg sebagai Penggugat;

Dan

1. **I Nyoman Krida**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Heatubun, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Nyiur Indah, No.45 Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 19 Februari 2025, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Prg sebagai Tergugat I;
2. **I Made Natalius**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Heatubun, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Nyiur Indah, No.45 Kelurahan Maesa,

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi

Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 19 Februari 2025 menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Prg sebagai Tergugat II;

Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Prg, melalui mediasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Prg menunjuk Mediator Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Maret 2025, Pukul 10.00 WITA bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Parigi kelas II, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2025/PN.Prg kami yang bertandatangan dibawah ini sebagai berikut:

- Nama** : I GEDE ARTONO;

Tempat tanggal lahir : Tirtasari, 28-08-1979;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Alamat : Dusun IX Tirtasari, RT/RW, 002/008, desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

NIK : 7208092808790001;

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
- Nama** : I NYOMAN KIRDA

Tempat tanggal lahir : Bali, 12-08-1960;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Alamat : Dusun IV RT/RW, 000/000, desa Tolai Timur Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

NIK : 7208091511500001;
- Nama** : AGUSTINUS I MADE NATALIUSADA;

Tempat tanggal lahir : Donggala, 20-12-1974;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Dusun IV RT/RW, 000/000, desa Tolai Timur Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK

: 7208092012740002;

Selanjutnya di sebut Pihak kedua

- Bahwa pihak pertama dan pihak ke dua telah setuju dan bersepakat mengakhiri perselisihan secara kekeluargaan dan perdamaian atas sebidang tanah seluas ± 5.381 M2, terletak di Desa Tolai timur Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana perkara perdata Nomor. 9/Pdt.G/2025/PN Prg.
- Bahwa kami kedua belah pihak (I dan II) melakukan perdamaian ini dengan tidak ada paksaan, desakan atau tekanan dari pihak mana pun dan berjanji mengikatkan diri untuk tetap patuh sebagai hukum bagi ke dua belah pihak dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Mulai hari ini pihak pertama menyerahkan asli sertifikat hak milik Nomor. 1229/Tolai atas nama I GEDE HARTONO, surat ukur tertanggal 2-1-1982 Nomor. 403/1982, Luas 5.381 M2 ke pada pihak kedua. Sebagaimana pihak kedua menyatakan menerima Sertifikat Hak Milik Nomor. 1292/Tolai, Luas 5.381 M2 dari pihak pertama dengan baik.

Pasal 2

Pihak kedua dengan ini memberikan kepada pihak pertama uang tunai dalam bentuk rupiah sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana pihak pertama menyatakan menerima dari pihak ke dua uang rupiah sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Ganti rugi atas tanah sawah seluas 5.381 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1229/Tolai.

Pasal 3

Pihak pertama dan pihak kedua menyatakan dengan pembayaran ganti rugi oleh pihak kedua kepada pihak pertama, maka berakhirilah perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak secara damai, dan berjanji oleh karena itu mengikat diri untuk tidak saling menyikut secara Hukum baik sekarang maupun di kemudian hari.

Pasal 4

Pihak pertama bersedia menandatangani akta jual beli di hadapan notaris / PPAT sebagai penjual untuk pihak kedua, melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 1229/ Tolai, atas nama pihak kedua sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Pihak pertama dan pihak kedua menyatakan tidak akan menuntut atau melibatkan pengacara, notaris atau siapa saja yang terkait dengan perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Prg, yang di akhiri secara damai ini.

Pasal 6

Perjanjian perdamaian ini di tanda tangani kedua belah pihak secara sempurna, mengikat saksi kedua bagi kedua belah pihak untuk ahli waris.

Pasal 7

Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkehendak supaya Perjanjian Perdamaian ini dikuatkan dalam Putusan Perdamaian (*Akta Van Dading*) dari Pengadilan Negeri Parigi.

Pasal 8

Biaya Perkara dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2025 PN Prg disepakati untuk ditanggung seluruhnya oleh Tergugat.

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Menimbang, bahwa terhadap isi perjanjian tersebut dibacakan dalam persidangan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/ 2025/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar dan memperhatikan isi Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 Rbg/130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, oleh Allannis Cendana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., M.H. Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, **putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025** oleh Allannis Cendana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., M.H. Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pdt.G/2025/PN.Prg tanggal 21 Maret 2025, yang didampingi oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara.....Rp30.000,00
2. ATK/Proses.....Rp75.000,00
3. PanggilanRp56.000,00
4. PNBP PanggilanRp30.000,00
5. Materai.....Rp10.000,00
6. Redaksi.....Rp10.000,00+
- JumlahRp211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).